



NOTA KESEPAHAMAN MEMORANDUM OF UNDERSTANDING

ANTARA *BETWEEN*

UNIVERSITAS HARAPAN MEDAN

DAN *AND*

SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) MULTIKARYA

NOMOR 049/SKK-F/I/R.UnHar/2024 NUMBER 290/SMK-MK/EKS-MoU/1/2024

Berkat Rahmat tuhan yang maha esa dan didorong rasa tanggung jawab terutama untuk saling membantu serta dilandasi kesadaran dan kepentingan kerjasama antar lembaga sebagai upaya peningkatan kegiatan Perguruan Tinggi dan Sekolah serta didasari oleh keinginan untuk saling menunjang dalam melaksanakan pembangunan bangsa dan negara Republik Indonesia.

Thanks to the Grace of God, who is the only and driven by a sense of responsibility, especially to help each other and based on awareness and interests of cooperation between institutions as an effort to increase the activities of *College and School* based on the desire to support each other in carrying out the development of the nation and the Republic of Indonesia.

Pada hari ini, Rabu tanggal 24 Januari dua ribu dua puluh empat, kami yang bertandatangan di bawah ini :

On this day, Wednesday the 24th of January two thousand and twenty-four, we, the undersigned:

Nama : Prof. Drs. Sriadhi., S.T., M.Pd., M.Kom., Ph.D : Name
Jabatan : Rektor Universitas Harapan Medan : Position
Alamat : Jalan Imam Bonjol No.35 Kota Medan, Sumatera : Address

Utara, 20152

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA** / *Hereinafter referred to as THE FIRST PARTY*

Nama : Lyly Rismaidy, S.Pd : Name
Jabatan : Kepala Sekolah : Position
Alamat : Jalan STM No.10, Siti Rejo II, Kecamatan Medan : Address
Amplas, Kota Medan Provinsi Sumatera Utara,
20219

Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA** / *Hereinafter referred to as* **THE SECOND PARTY**

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Harapan Medan dan atas nama Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Multikarya, yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK**.

In this case, acting for and on behalf of Universitas Harapan Medan and on behalf of Vocational School (SMK) Multikarya, hereafter referred to as **THE PARTIES**.

PARA PIHAK secara bersama-sama sepakat untuk menjalin kerja sama dengan ketentuan sebagai berikut:

THE PARTIES jointly agreed to establish the cooperation with the following conditions:

Pasal 1 Article 1

Ketentuan Umum General requirements

Dengan tetap mematuhi ketentuan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku, **PARA PIHAK** sepakat untuk melaksanakan kerjasama dan saling membantu dalam rangka memajukan pendidikan di tingkat Perguruan Tinggi dan Sekolah.

By continuing to comply with the applicable provisions, laws and regulations, THE PARTIES agree to carry out cooperation and mutual assistance in order to advance education in the level of College and School.

Pasal 2 Article 2

Tujuan Purpose

Kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan hubungan kelembagaan

This collaboration aims to improve institutional relations between THE

antara PARA PIHAK dalam rangka peningkatan kualitas Perguruan Tinggi dan Sekolah.

PARTIES in order to improve the quality of College and School.

Pasal 3 Article 3

Ruang Lingkup Scope

(1) Dalam batas kemampuan dan tanpa mengurangi tugas pokoknya PARA PIHAK akan saling membantu dan melaksanakan berbagai kegiatan yang terkait dengan Perguruan Tinggi dan Sekolah.

(1) Within the limits of their capabilities and without reducing their main duties, THE PARTIES will help each other and carry out various activities related to the College and School.

(2) PARA PIHAK akan bekerjasama mendukung program "Merdeka Belajar - Kampus Merdeka" sebagai upaya memperkuat dan menambah kompetensi lulusan PARA PIHAK.

(2) THE PARTIES will work together to support the "free learning - independent campus" program to strengthen and add to the competency of the PARTIES'.

Pasal 4 Article 4

Pelaksanaan Implementation

(1) Pelaksanaan kegiatan kerjasama akan diatur Bersama oleh PARA PIHAK dengan mengikutsertakan sumberdaya dan atau unit lain yang terkait dilingkungan PARA PIHAK.

(1) The implementation of agreement activities will be jointly arranged by the PARTIES by involving other resources and/or units related to the PARTIES' environment.

(2) Terhadap pelaksanaan kegiatan Bersama ini akan diadakan evaluasi secara berkala dan hasil evaluasi tersebut digunakan sebagai masukan bagi perencanaan program kerja selanjutnya.

(2) The implementation of this joint activity will be periodically evaluated, and the results of this evaluation will be used as input for planning the next work program.

Pasal 5 Article 5
Pembiayaan Funding

Seluruh pembiayaan untuk pelaksanaan nota kesepahaman ini diatur PARA PIHAK pada saat kegiatan dilaksanakan sesuai perjanjian yang akan ditentukan.

All financing for the implementation of this memorandum of understanding is regulated by THE PARTIES when the activities are carried out according to the agreement to be determined.

Pasal 6 Article 6
Jangka Waktu Time Period

Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan nota kesepahaman ini dan dapat diperpanjang dan/atau akhiri, berdasarkan persetujuan PARA PIHAK.

This agreement is valid for a period of 5 (five) years from the date of signing this memorandum of understanding and can be extended and/or terminated, based on the agreement of THE PARTIES.

Pasal 7 Article 7
Penyelesaian Perselisihan Dispute resolution

Apabila dalam pelaksanaan kerjasama ini diantara PARA PIHAK terdapat ketidaksesuaian pendapat, akan disesuaikan dengan musyawarah untuk mufakat.

If in the implementation of this collaboration between the PARTIES there is a discrepancy of opinion, it will be adjusted by deliberation to reach a consensus.

Pasal 8 Article 8
Force Majeure Force Majeure

Apabila terjadi kondisi force majeure diluar kekuasaan PARA PIHAK untuk mengatasinya sehingga menyebabkan kegiatan yang diisyaratkan dalam perjanjian kerjasama ini tidak dapat dilaksanakan, maka PARA PIHAK akan memusyawarahkan jalan keluarnya.

If a force majeure condition occurs beyond the power of the PARTIES to resolve it, causing the activities indicated in this cooperation agreement to be unable to be carried out, then THE PARTIES will discuss a solution.

Pasal 9 Article 9
Penutup Closing

- (1) Hal hal yang belum diatur dalam nota kesepahaman ini akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK.
- (2) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan masing masing rangkap sama bunyinya. Rangkap pertama dan rangkap kedua disimpan oleh PARA PIHAK dan PARA PIHAK dapat memperbanyak Salinan sesuai keperluannya.

- (1) Matters that have not been regulated in this MoU will be regulated later by THE PARTIES.*
- (2) This MoU is drawn up in 2 (two) copies, and each copy sounds the same. The first and second copies are stored by THE PARTIES and THE PARTIES may reproduce Copies according to their needs.*

Nota Kesepahaman ini ditandatangani
oleh para pihak


This Memorandum of Understanding is
signed by the parties

Medan, January 24, 2024

PIHAK PERTAMA / FIRST PARTY
UNIVERSITAS HARAPAN MEDAN

PIHAK KEDUA / SECOND PARTY
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
(SMK) MUTLI KARYA

RECTOR / PRINCIPAL



Prof. Drs. Sriadhi., S.T., M.Pd.,
M.Kom., Ph.D



Lyly Rismaidy. S.Pd

Saksi / Witness

Zuindra, S.S., M.S
(Wakil Rektor I)

Farida Amela, S.E., M.M
(Badan Pembina Harian)